



**PERLINDUNGAN TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG
DINEGERIKAN**

Wikan Adiatma*, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : wikan.adiatm@gmail.com

Abstrak

Pemberian status PPPK kepada dosen dan karyawan PTS yang dinegerikan menimbulkan keresahan pada yang bersangkutan karena mereka dikontrak per tahun dan sewaktu-waktu perjanjian kerjanya bisa diputus secara sepihak oleh Pemerintah. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang Perlindungan terhadap PPPK pada PTS yang Dinegerikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, di mana data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

Kata kunci : Perlindungan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Penegerian Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Abstract

Granting the status of PPPK to the lecturers and Nationalization of PTS employees which caused unrest in the relevant because they are contracted every year and at times it works agreement can be terminated unilaterally by the Government. It is what lies behind doing research on the Protection of PPPK on the Nationalization of PTS. The method used in this research is normative with descriptive specifications, where secondary data collected through library research, and then analyzed by qualitative normative.

Keywords : Protection, Government Officials to Work Agreement (first aid), nationalization of Private Universities (PTS).

I. PENDAHULUAN

Pemberian status PPPK kepada Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai/karyawan) PTS yang dinegerikan meskipun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menimbulkan keresahan pada yang bersangkutan. Masalahnya

meskipun Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai/karyawan) yang bersangkutan berhak mendapatkan gaji dan lain-lain sebagaimana diatur dalam UU ASN tetapi mereka dikontrak per tahun dan sewaktu-waktu perjanjian kerjanya bisa diputus secara sepihak oleh Pemerintah apabila dianggap tidak

bekerja maksimal serta tidak mendapatkan pensiun seperti Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai/karyawan) yang berstatus PNS. Padahal ketenangan batin Pendidik (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai/karyawan) PTNB sangat berpengaruh pada kualitas lulusan PTNB yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dilakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan”.

II. METODE

Penelitian “Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan” ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif karena meneliti norma atau kaidah hukum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, serta hak dan kewajiban PPPK pada PTS yang dinegerikan, serta perlindungan terhadap PPPK pada PTS yang dinegerikan.¹

¹ Lihat: Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman 27.

Penelitian “Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan” ini bersifat deskriptif² analitis karena mendeskripsikan dan memberikan data seteliti mungkin mengenai status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, serta hak dan kewajiban PPPK pada PTS yang dinegerikan, serta perlindungan terhadap PPPK pada PTS yang dinegerikan, yang kemudian dianalisis dengan mempergunakan teori agar dapat ditarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-jenis perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

1. Perlindungan terhadap Pendidik (Dosen) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU GD, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi, profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap Pendidik (Dosen) dalam pelaksanaan tugasnya. Perlindungan tersebut meliputi:

² Lihat: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, (Jakarta: UI Press, 1982), halaman 10.

a) Perlindungan hukum (mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain);

b) Perlindungan profesi (mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas);

c) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain);

d) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Dalam Pasal 106 ayat (1) UU ASN diatur perlindungan yang wajib

diberikan oleh Pemerintah terhadap PPPK - baik Pendidik (dosen) maupun Tenaga Kependidikan (pegawai/karyawan) - berupa:

- a) jaminan hari tua;
- b) jaminan kesehatan;
- c) jaminan kecelakaan kerja;
- d) jaminan kematian; dan
- e) bantuan hukum.

IV. KESIMPULAN

Status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, serta hak dan kewajiban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan adalah sebagai berikut:

1. Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan adalah merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja.

2. Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan adalah sebagai unsur aparatur negara. Selain itu, Pendidik (dosen) juga mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan sebagai bagian dari Pegawai ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu,

Pendidik (dosen) sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan pendidikan nasional.

4. Tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan sebagai bagian dari Pegawai ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tugas utama Pendidik (dosen) adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Peran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6. Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan

adalah gaji, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Adapun saran untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perguruan Tinggi Swasta yang Dinegerikan, Pemerintah hendaknya segera:

1. Menambahkan ketentuan-ketentuan yang secara terperinci mengatur hubungan kerja antara Pemerintah dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan cara melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
2. Menerbitkan peraturan pelaksanaan (baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri) yang diperintahkan oleh sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.

V. DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).

------. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006).



Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).